



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 02/SE/2017

TENTANG
JAM KERJA, PRESENSI, DAN DISIPLIN PEGAWAI

Yth. :

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Direktur Program Pascasarjana
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala Bagian/UPT
 7. Para Kepala Subbagian
 8. Para Dosen
 9. Para Tenaga Kependidikan
- di Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
2. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Rektor No. 05/SE/2014 tentang Jam Kerja, Presensi, dan Disiplin Pegawai;
6. Surat Keputusan Rektor No. 350 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketentuan Jam Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

Isi dari aturan dasar tersebut antara lain:

1. PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
2. Penjelasan PP No 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (**tujuh setengah**) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
3. SK Menpan No. 08 Tahun 1996 Lampiran romawi II. huruf A. Jam Kerja Efektif, menyebutkan bahwa jam kerja efektif pegawai dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam sebagaimana ditetapkan dalam Kepres 58 Tahun 1964 untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dan Kepres No. 68 Tahun 1995 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

P

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No.48/DJ/Kep/1983 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa beban tugas tenaga pengajar perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.

Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan di atas diatur sebagai berikut:


1. Hari dan Jam Kerja per minggu bagi tenaga kependidikan dan layanan administrasi

No.	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jumlah jam kerja per minggu
1.	Senin s.d. Kamis	07.30 s.d. 16.00 WIB	12.00 s.d. 12.30 WIB	4 X 8 = 32 jam
2.	Jumat	07.30 s.d. 14.30 WIB	11.30 s.d. 13.00 WIB	5,5 jam
Jumlah				37,5 jam

Jam kerja bagi dosen adalah sesuai dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) masing-masing dosen.

2. Setiap pegawai (Dosen PNS, Dosen Non-PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kependidikan non-PNS) wajib melakukan presensi dengan ketentuan sebagai berikut:
- presensi dilakukan secara *on-line* dalam wilayah UNY melalui alamat: presensi.uny.ac.id;
 - presensi dilakukan di unit kerja masing-masing/di tempat tugas masing-masing;**
 - bagi tenaga kependidikan:
 - presensi dilakukan 2 (dua) kali sehari yaitu pada saat datang dan akan pulang kerja;
 - tidak ada toleransi waktu kehadiran;
 - akumulasi waktu keterlambatan hadir dan pulang lebih awal dikonversi atau dibagi $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - bagi dosen:
 - presensi *on-line* dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diadministrasikan;**
 - jam kerja bagi dosen dihitung berdasarkan EWMP dengan minimal 38 jam per minggu;
 - apabila berhalangan hadir wajib menyampaikan informasi kepada atasan langsung secara lisan dan atau tertulis;
 - apabila tidak masuk kerja karena tugas dinas, cuti, atau sakit wajib menyampaikan bukti kepada atasan langsung untuk dicatat dalam sistem presensi;
 - apabila terjadi gangguan jaringan, presensi dilakukan secara manual sebagai dasar penyesuaian oleh admin masing-masing unit kerja atas perintah atasan langsung pegawai;
3. Hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi pegawai non-PNS.
4. Ketentuan tentang jam kerja dan presensi yang terbit sebelum surat edaran ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 30 Maret 2017
Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
NIP195909011986011002

Tembusan:

- Ketua Senat UNY;
- Ketua Dewan Pertimbangan UNY.